



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 007.1/ITDel/Rek/SK/SDM/I/25**

Tentang

**PENETAPAN TENAGA AHLI TAMAN SAINS TEKNOLOGI HERBAL DAN
HORTIKULTURA (TSTH 2) DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan (TSTH 2) perlu tenaga ahli untuk membina serta mengarahkan, agar terkendali, efisien dan efektif, sesuai dengan standar di TSTH 2.
- b. bahwa agar fungsi pembinaan dan pengarahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana, maka perlu ditetapkan Tenaga Ahli TSTH 2 di Pollung Humbanghasundutan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
5. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
6. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
7. Perjanjian Kerja Sama Nomor 060/ITDel/Rek/PKS/VII/2024 Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan IT Del, tanggal 12 Juli 2024 perihal Penggunaan Barang Milik Negara Kawasan Taman Sains Teknologi Herbal Dan Hortikultura (TSTH2) Pollung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Tenaga Ahli Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH 2) di Institut Teknologi Del.
- Kesatu : Mengangkat dengan hormat Ir. Patuan P Simatupang, MCRP sebagai Tenaga Ahli TSTH 2 sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2029.
- Kedua : Tugas sebagai Tenaga Ahli adalah memberikan masukan, saran, dan gagasan baik diminta maupun tidak diminta, serta memberikan pertimbangan, guna membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam pengembangan TSTH 2.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 15 Januari 2025

Institut Teknologi Del

Rektor,



Dr. Amaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del
2. Ketua Senat Akademik IT Del
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan
5. Para Kaprodi
6. Pusat Modal Manusia
7. Ybs